



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muis Bin Kusayyeng**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Ganjeng, Desa Bonto Tiro,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muis Bin Kusayyeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **MUIS Bin KUSSAYENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam atau penikam berupa badik, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI DRT No.112 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS Bin KUSAYYENG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 17 cm dan lebar 2,2 cmDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi terdakwa dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUIS BIN KUSAYYENG** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Badik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berboncengan dengan saksi IDDA pergi membeli tuak (ballo) di Kampung Tala-tala, diperjalanan pulang kerumah tepatnya di Jalan Lingkar terdakwa melihat anggota kepolisian Polres



Bantaeng yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian anggota kepolisian Polres Bantaeng berhenti dan memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor terdakwa lalu berjalan mendekati terdakwa bersama saksi IDDA dan melihat terdakwa membawa tuak (ballo) sehingga anggota kepolisian Polres Bantaeng melakukan penggeledahan badan terhadap saksi IDDA dan terdakwa lalu menemukan terdakwa membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa badik yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk menjaga diri dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi dan sah oleh pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHIDAYAT Bin JUMASANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Jln. Lingkar, Kelurahan Botno Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi **ISNANDAR** dan beberapa anggota kepolisian Polres Bantaeng yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor lalu pada saat saksi melewati jalan lingkar saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi **IDDA** memberhentikan motornya dipinggir jalan tepatnya di jalan lingkar setelah itu saksi bersama dengan anggota polisi yang lainnya berhenti dan memarkir motor tepat disamping motor Terdakwa setelah itu salah satu dari mereka berjalan berniat untuk meninggalkan motornya tapi saksi berteriak menyuruh berhenti kemudian saksi bersama saksi **ISNANDAR** berjalan mendekati Terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri Terdakwa kemudian saksi dan saksi **ISNANDAR** mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti



berupa senjata tajam atau penusuk jenis badik tersebut dan membawa ke Polres Bantaeng;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik adalah menjaga diri, dan badik tersebut diperoleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun membawa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ISNANDAR MUSLAMAT Alias NANDAR Bin H. MUSLAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Jln. Lingkar, Kelurahan Botno Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi **NURHIDAYAT** dan beberapa anggota kepolisian Polres Bantaeng yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan sepeda motor ketika saksi melewati jalan lingkar saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi **IDDA** memberhentikan motornya dipinggir jalan tepatnya di jalan lingkar, merasa curiga saksi bersama dengan anggota lainnya berhenti dan memarkir motor tepat disamping motor Terdakwa setelah itu salah satu dari mereka berjalan berniat untuk meninggalkan motornya tapi saksi berteriak menyuruh berhenti kemudian saksi bersama saksi **NURHIDAYAT** berjalan medekati Terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri Terdakwa kemudian saksi dan saksi **NURHIDAYAT** mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa senjata tajam atau penusuk jenis badik tersebut dibawa ke Polres Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Jln. Lingkar, Kelurahan Botno Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa naik motor berboncengan dengan saksi **IDDA** pergi beli ballo di kampung Tala-tala setelah Terdakwa pulang dari membeli ballo diperjalanan pulang kerumah tepatnya di jalan lingkar Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dipinggir jalan, saat itu ada anggota polisi melihat Terdakwa membawa ballo, kemudian anggota polisi berhenti dan memarkir kendaraannya. Selanjutnya, anggota polisi mengambil ballo tersebut dari **IDDA** dan salah satu anggota polisi melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa dan menemukan badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa dan saksi **IDDA** dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam/senjata Penusuk (badik) tersebut untuk menjaga dirinya dari serangan orang jahat yang dapat membahayakan keselamatan dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun membawa senjata tajam atau senjat penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 17 cm dan lebar 2,2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata penusuk berupa badik tersebut bukan merupakan senjata pusaka, bukan pula alat untuk digunakan sebagai alat pertanian;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi **IDDA** pergi membeli ballo di kampung Tala-tala, ketika diperjalanan pulang kemudian ada anggota kepolisian sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Ban



- Bahwa benar ketika Terdakwa melihat polisi langsung memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya anggota polisi yang sedang patroli merasa curiga kemudian memberhentikan motornya disamping motor terdakwa;
- Bahwa benar anggota polisi tersebut langsung berjalan mendekati Terdakwa bersama **IDDA** dan melihat Terdakwa membawa ballo sehingga anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan **IDDA**. Saat tubuh Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa dan saksi IDDA dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah badik bukan merupakan benda pusaka bukan pula alat yang digunakan sebagai alat pertanian, melainkan badik yang dibawa terdakwa digunakan untuk menjaga diri dari serangan orang jahat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan badik tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap



orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **MUIS BIN KUSAYYENG**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya, tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti unsur “setiap orang”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “**tanpa hak**”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;

Ad.3. Unsur “**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini berbentuk alternatif, maka apabila salah satu rumusan unsur telah



terpenuhi, tidak perlu lagi dipenuhi unsur rumusan yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU darurat No. 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis badik;

Bahwa awalnya Terdakwa naik motor berboncengan dengan saksi IDDA pergi membeli ballo (tuak) di kampung Tala-tala dan setelah Terdakwa pulang membeli ballo diperjalanan kerumahnya tepatnya di jalan lingkar, Terdakwa melihat anggota kepolisian sedang patroli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya dipinggir jalan, saat itu ada anggota polisi melihat Terdakwa membawa ballo;

Bahwa setelah itu, anggota polisi berhenti dan memarkir kendaraannya. Kemudian, anggota polisi mengambil ballo tersebut dari IDDA dan salah satu anggota polisi melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa dan menemukan badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri kemudian Terdakwa dan saksi IDDA dibawa ke Polres Bantaeng untuk diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam/senjata Penusuk (badik) tersebut untuk menjaga dirinya dari serangan orang jahat yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan barang bukti 1 (satu) bilah badik tersebut bukan merupakan benda pusaka bukan pula alat yang digunakan sebagai alat pertanian, melainkan badik yang dibawa terdakwa digunakan untuk menjaga diri dari serangan orang jahat dan apabila digunakan dapat mengakibatkan luka, bahkan bisa membuat orang



meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai, membawa, menyimpan sesuatu, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap ketika terdakwa ditanya mengenai izin membawa atau menguasai badik tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan badik tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang nelayan. Oleh karenanya perbuatan terdakwa yang menguasai, membawa, menyimpan sesuatu, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik menurut Majelis Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh uraian pertimbangan sebelumnya yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 17 cm dan lebar 2,2 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muis Bin Kusayyeng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 17 cm dan lebar 2,2 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 14 Mei 2018**, oleh kami, **Nasrul Kadir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAJERIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

HAJERIAH